



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2008 **NOMOR 13**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN USAHA KECIL (LPUK) /
BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK)/ Badan Kredit Kecamatan (BKK) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor Seri 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK)/ Badan Kredit Kecamatan (BKK) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN KEPADA LEMBAGA
PEMBIAYAAN USAHA KECIL (LPUK) / BADAN
KREDIT KECAMATAN (BKK)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. LPUK adalah Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. BKK adalah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan Modal Daerah ke dalam Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. LPUK Kecamatan Sungai Raya :
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00

2. LPUK Kecamatan Simpur :
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00

3. LPUK Kecamatan Kalumpang :
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00

4. LPUK Kecamatan Padang Batung :
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 12.500.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 12.500.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00

5. LPUK Kecamatan Telaga Langsat :
- Tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 12.500.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 12.500.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00
6. LPUK Kecamatan Loksado :
- Tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00
7. BKK Kecamatan Daha Utara :
- Tahun 2003 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00

Pasal 4

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 dilakukan penambahan penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK), dengan rincian sebagai berikut :

1. LPUK Kecamatan Sungai Raya :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
2. LPUK Kecamatan Simpur :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
3. LPUK Kecamatan Kalumpang :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
4. LPUK Kecamatan Padang Batung :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
5. LPUK Kecamatan Telaga Langsat :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
6. LPUK Kecamatan Loksado :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00
7. BKK Kecamatan Daha Utara :
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000,00

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka penyertaan modal Daerah ke dalam Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) / Badan Kredit Kecamatan (BKK) seluruhnya menjadi sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd

MUHAMMAD SAFTI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 13**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN USAHA KECIL (LPUK) /
BADAN KREDIT KECAMATAN (BKK)

I. UMUM

Dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya dipedesaan, dipandang perlu membantu kebutuhan permodalan bagi masyarakat kecil melalui penyaluran kredit usaha rakyat kecil.

Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) yang didirikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 316 Tahun 1993 / Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang didirikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 581/912/EKO merupakan lembaga yang menjembatani kebutuhan rakyat kecil tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11